

## **BAB IV**

### **DATA DAN ANALISIS**

### **PERBANDINGAN BATASAN MASA HAID**

#### **A. Batasan Masa Haid Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin**

##### **1. Pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari**

Haid secara bahasa artinya mengalir, menurut *syara'* haid merupakan suatu ketetapan Allah Swt. kepada kaum perempuan, yang keluar dari rahim terdalam dan terjauh, tidak sama dengan darah penyakit yang keluar dari rahim paling luar, darah haid bukan darah penyakit dan darah ini dapat keluar meskipun dalam keadaan hamil di dalam masa tertentu, yakni minimal, maksimal dan *ghalib* (kebiasaan).<sup>77</sup>

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan usia minimal perempuan mulai mengeluarkan darah haid adalah 9 tahun Hijriyah secara *taqrib* (bersifat kemudahan/pendekatan), yaitu 9 tahun kurang 16 hari Hijriyah, bukan secara *tahdid* (bersifat pembatasan) diusia 9 tahun Hijriyah.

16 hari tersebut diambil dari paling sedikitnya masa haid yaitu sehari semalam (24 jam) ditambah paling sedikitnya masa suci yaitu 15 hari 15 malam (360 jam) sehingga  $15\text{ hari} + 1\text{ hari} = 16\text{ hari}$ .

9 tahun kurang 16 hari Hijriyah ini lebih tepatnya 9 tahun kurang yang tidak sampai 16 hari atau 9 tahun kurang 15 hari 23 jam 59 menit 59 detik.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Arsyad al-Banjari, *Luqthatul al-'Ajlan fî Bayani Haidhi wa Istihadhah wa Nifasin al-Niswan*, 4–5.

<sup>78</sup> Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadiin li al-Tafaqquh Fi Amr al-diin*, Juz 1, 135.

Syarat darah dihukumi haid adalah jika ia keluar darah dari perempuan yang telah mencapai usia minimal 9 tahun, berlangsung minimal 24 jam dan maksimal 15 hari, tidak ada masa suci diantara dua haid yang kurang dari 15 hari serta tidak didahului oleh melahirkan. Jika salah satu batasan waktu ini tidak tercapai maka darah tersebut adalah darah istihadah.<sup>79</sup> Syekh Muhammad Arsyad mendefinisikan haid sebagai berikut:

دَمْ جَبْلَةٌ يَخْرُجُ مِنْ أَقْصَى رَحْمِ الْمَرْأَةِ حَالَ الصَّحَّةِ فِي أَوْقَاتٍ مُخْصُوصَةٍ<sup>80</sup>  
 “Darah perangai yang keluar daripada kesudahan rahim perempuan, pada ketika sehat badannya, di dalam segala waktunya yang tertentu”<sup>81</sup>

Pada kalimat “فِي أَوْقَاتٍ مُخْصُوصَةٍ” (di dalam segala waktu yang tertentu) maksudnya adalah bahwa haid memiliki masa tertentu yakni, masa minimal, masa maksimal dan masa *ghalib* (kebiasaan). Bermula dalil haid itu pada firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah 2/222<sup>82</sup>

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَدَّىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَعْرُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَإِذَا وَمِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ ۖ

“Dan ditanya oleh mereka itu akan dikau ya Muhammad daripada haid. Katakan olehmu ya Muhammad “Yaitu darah yang cemar (kotor)”, maka tinggalkan oleh kamu akan jima’ (bersetubuh) dengan segala perempuan ketika haid, dan jangan kamu hampiri (dekat) akan mereka itu dengan jima’ (bersetubuh), hingga suci mereka itu daripadanya. Maka apabila bersuci mereka itu daripadanya, maka datangi oleh kamu akan mereka itu karena jima’ (bersetubuh) pada tempat yang disunnahkan (diperintah)

<sup>79</sup> Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadiin li al-Tafaqquh Fi Amr al-diin*, Juz 1, 137.

<sup>80</sup> Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadiin li al-Tafaqquh Fi Amr al-diin* Juz 1, 135.

<sup>81</sup> Muslimah Banjar, *Darah Wanita Bab Haid, Istihadhoh dan Nifas, disalin dari Kitab Sabil al-Muhtadiin li al-Tafaqquh Fi Amr al-diin* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, 47.

<sup>82</sup> Dapertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

Allah Swt. Menjauhi dia ketika haid yaitu *faraj*, dan janganlah kamu lalui (melampaui) akan dia kepada yang lainnya".<sup>83</sup>

Dan sabda Nabi Muhammad Saw<sup>84</sup>

يقول (القاسم بن محمد) سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى الا الحج فلما كنا بسرف  
حضرت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي قال ما لك انفست قلت  
نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضى الحاج غير ان لا تطوي  
بالبيت

"Qasim bin Muhammad berkata: Saya mendengar Aisyah berkata: "Kami keluar (bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*) dan tidaklah yang kami niatkan melainkan untuk berhaji. Ketika kami sampai di Sarif (suatu tempat dekat Mekkah), saya haid. Lalu Rasulullah Saw. masuk menemuiku, sementara saya sedang menangis. Beliau bertanya: Ada apa denganmu? Apakah engkau datang bulan (haid)?' Saya menjawab: ya Beliau bersabda: Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah atas putri-putri Adam (yaitu semua wanita). Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, kecuali tawaf di ka'bah".<sup>85</sup>

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, menetapkan batasan minimal sehari semalam atau 24 jam, baik bersambung atau terputus-putus.

(دان سکورغ ۲) ماس حیض یاٹ فد سهاری سمالم فدحال ای برهوبغ یاٹ دوافوله  
أمفـت ساعـة (برـمولـ) دـكـهـنـدـاـك دـغـنـ بـرـهـوـبـغـ بـهـوـسـثـ أـمـفـمـاـكـافـسـ حـكـلـوـ دـمـاسـقـكـنـ اـيـ  
كـدـاـلـمـ فـرـجـ نـسـچـاـيـ بـرـلـوـمـرـلـهـ اـيـ دـغـنـ دـارـهـ دـانـ جـكـ تـيـادـ كـلـورـ دـارـهـ بـغـ قـدـرـ سـهـاـلـ اـيـ  
دـغـنـ حـالـثـ بـرـحـوـبـغـ كـارـنـ بـهـوـسـثـ بـغـ مـقـصـودـ مـيـتاـكـنـ سـکـورـغـ ۲ـ حـيـضـ دـانـ تـيـادـ تـصـورـ  
سـکـورـغـ ۲ـ مـلـيـنـكـنـ سـرـتـاـ بـرـهـوـبـغـ دـرـکـارـنـ جـكـ تـيـادـ بـرـهـوـبـغـ دـارـهـ اـيـ سـفـرـةـ بـرـفـوـتـسـ ۲ـ  
کـلـورـثـ مـكـ تـيـادـ سـوـبـيـعـ اـدـاـکـلـثـ فـرـهـفـوـنـ دـارـهـ بـرـچـرـيـ اـيـ سـهـارـيـ سـماـلـ اـتـوـ تـيـادـمـكـ  
جـكـ سـمـفـيـ اـيـ نـسـجـاـيـ لـزـمـلـهـ اـتـسـ سـکـورـغـ ۲ـ کـارـنـ بـهـوـسـثـ نـقـاءـ بـغـ فـدـ سـلـغـ ۲ـ سـکـالـبـينـ  
دارـهـ اـيـ حـيـضـ فـوـلـ سـفـرـةـ اـيـ.

<sup>83</sup> Muslimah Banjar, *Darah Wanita Bab Haid, Istihadoh dan Nifas, disalin dari Kitab Sabil al-Muhtadiin li al-Tafaqquh Fi Amr al-diin karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, 47.

<sup>84</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Bab Haid, No. Hadis 285. lihat pula, Shahih Imam Muslim, Bab Haji, No. Hadis 1211 (As-Salafiyyah, 1400).*

<sup>85</sup> Pustaka, *Ensiklopedia Hadits*.

Yang di maksud bersambung di sini merujuk pada kondisi dimana darah haid yang keluar adalah minimal satu hari satu malam (24 jam) dan dianggap berlanjut, bahkan jika darah itu tidak terlihat sampai keluar ke bagian kemaluan yang wajib dibasuh saat buang air yaitu area yang tidak terlihat dengan duduk jongkok. Kriteria bersambung ini penting untuk menentukan apakah darah yang keluar telah mencapai batas waktu minimum haid yang sah.<sup>86</sup>

Terputus-putus keluarnya darah perlu dihitung total waktu darah yang keluar. Jika total darah yang keluar secara terpisah-pisah itu sudah mencapai 24 jam maka itu adalah haid, jika darah yang keluar tidak sampai jumlah perhimpunan yakni 24 jam maka itu bukan haid. <sup>87</sup> Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga menjelaskan maksimal masa haid.

(دان سباق ۲) ماس حیض ایت لیم بلس هاری لیم بلس مالم دان جلک تیاد برهویغ  
أي سكليفون دان يع غالب ماس حيض ايت أنم هاري أتو توجه هاري

Batas waktu maksimal masa haid itu 15 hari 15 malam ini adalah patokan tertinggi. Sekalipun tidak terjadi secara bersambungan atau terputus putus, asalkan masih berada dalam rentang waktu 15 hari 15 malam. Lebih dari batas ini dihukumi sebagai darah istihadah. Batas masa haid secara umumnya atau kebiasaan itu 6 hari atau 7 hari. Pembagian kadar haid ini yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i.

---

<sup>86</sup> Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadiin li al-Tafaqquh Fi Amr al-diin*, Juz 1, 135.

<sup>87</sup> Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadiin li al-Tafaqquh Fi Amr al-diin*, Juz 1, 135.

(برمول) سکلین ایت ثابت ای دغن فرقسا امام کیت شافعی رضی الله عنہ

Seluruh pembagian kadar minimal, maksimal dan umumnya haid menggunakan pendekatan metodologi fikih Mazhab Syafi'i,<sup>88</sup> Rumusan-rumusan para ulama perihal waktu dan masa haid tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Imam ar-Rafi'i dalam salah satu karyanya, berasal dari hasil observasi (*istiqra'*) para ulama kepada wanita-wanita di masa itu tentang kebiasaan haidnya. Para ulama berkelana untuk bertanya perihal kebiasaan wanita yang mengalami pendarahan, dengan tujuan untuk menarik sebuah konklusi hukum yang universal tentang darah haid.

ومستند هذه التقديرات الوجود المعلوم بالاستقراء يعني ما ذكرنا ان المتبع في سن الحيض

<sup>89</sup> والاقل والاكثر ما وجد من عادات النساء بعد البحث الشافي فاعتمدنا ذلك واتبعناه

“Adapun landasan ketentuan ini (ketentuan masa haid) yaitu berdasarkan keberadaan yang sudah diketahui dengan cara observasi. Maksudnya, apa yang telah dijelaskan (tentang mamsa haid) bahwa yang diikuti dalam menentukan masa haid, mulai dari paling sedikit hingga paling banyaknya, itu adalah apa yang telah ditemukan dari kebiasaan-kebiasaan wanita setelah pembahasan yang pasti, kemudian (kebiasaan itu) kami jadikan pedoman dan kami ikuti.”

Dengan rumusan ini, para ulama mazhab Syafi'iyah kemudian menyimpulkan bahwa jika ada wanita yang mengalami pendarahan kurang dari 24 jam, atau lebih banyak dari 15 hari, maka sudah dipastikan bahwa darah tersebut bukanlah darah haid, akan tetapi istihadah, sehingga semua kewajiban ibadahnya harus tetap ia lakukan.

---

<sup>88</sup> Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadiin li al-Tafaqquh Fi Amr al-din*, Juz 1, 135.

<sup>89</sup> Imam al-Rof'i, *Al-Fathu al-Aziz bi Syarhi al-Wajiz*, Jilid 2 (Darul Fikr, 505H), 414.

## 2. Pendapat Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Haid menurut bahasa, berarti sesuatu yang mengalir, sedangkan menurut *syara'* ialah darah yang terjadi pada wanita secara alami, bukan karena suatu sebab, dan pada waktu tertentu. jadi haid adalah darah normal, bukan disebabkan penyakit, luka, keguguran atau kelahiran. Oleh karenanya, darah tersebut berbeda pada setiap wanita sesuai kondisi, lingkungan dan iklimnya.

Usia wanita yang mengalami haid menurut Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin biasanya pada usia 12-15 tahun. Itu tergantung pengaruh kondisi, lingkungan dan iklim.<sup>90</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan sekelompok ulama mengatakan bahwa kapan saja wanita melihat darah berarti ia haid, meskipun usianya belum mencapai 9 tahun atau diatas 50 tahun, sebab Allah dan Rasul-Nya mengaitkan hukum haid pada adanya darah tersebut, serta tidak memberikan batasan usia tertentu.<sup>91</sup> Maka pendapat yang benar adalah berpatokan pada ciri-cirinya. Darah haid disebut sebagai darah kotor, kapan saja ada darah yang keluar dan dikatakan darah kotor maka darah tersebut dinamakan darah haid.<sup>92</sup>

Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menjelaskan perihal batasan masa haid ini setelah mengomentari pendapat Musa bin Ahmad bin Musa al-Hajjawi yang dijadikan salah satu rujukan dalam Mazhab Hanbali.

---

<sup>90</sup> Muhammad Shalih al-'Utsaimin, *Risalah Fi al-Dimaa' al-Thabii'iyyah Li al-Nisaa'*, 5 ed. (Dar al-Hurra, 1435), 8.

<sup>91</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni*, 467.

<sup>92</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni*, 468.

قوله: وأقله يوم وليلة<sup>93</sup>

“Waktu haid paling sedikitnya adalah sehari semalam”<sup>94</sup>

قوله: وأكثره خمسة عشر يوما<sup>95</sup>

“Waktu paling lamanya adalah lima belas hari”<sup>96</sup>

Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, yang mengikuti Mazhab Imam Hanbali, memberikan pandangan yang berbeda tentang batasan masa haid dengan pendekatan yang fleksibel. Meskipun Mazhab Imam Hanbali memberikan batasan minimal dan maksimal untuk durasi haid, beliau menekankan bahwa aturan haid lebih didasarkan pada keluarnya darah itu sendiri, bukan jumlah hari tertentu. Jika darah memiliki karakteristik haid, maka ia dihukumi sebagai haid, tanpa terikat pada jumlah hari yang tetap.

والصحيح في ذلك أيضاً: أنه لا حد لا كثرة، فمن النساء من تكون لها عادة مستقرة سبعة عشر يوماً، أو ستة عشر يوماً، مما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر حيضاً، والدم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة مع أن طبيعته ولونه وغزارته واحدة<sup>97</sup>

“Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah (dalam masalah haid) tidak ada batasan waktu. Karena sebagian wanita ada yang memiliki kebiasaan haidnya selama 16 hari atau 17 hari darah yang masih keluar sebelum terbenam matahari di hari yang 15, masih disebut sebagai darah

<sup>93</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni*, 470.

<sup>94</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Syarah Mumti' Kajian Fikih Lengkap Fikih Thaharah Jilid 1 dari Judul Asli Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni* diterjamahkan oleh Suharlan dan Abdul Basith, 500.

<sup>95</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni*, 471.

<sup>96</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Syarah Mumti' Kajian Fikih Lengkap Fikih Thaharah Jilid 1 dari Judul Asli Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni* diterjamahkan oleh Suharlan dan Abdul Basith, 501.

<sup>97</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni*, 472.

haid dan darah yang keluar satu menit setelah terbenam matahari disebut darah istihadah. Padahal ciri-ciri, warna dan banyaknya sama”.<sup>98</sup>

Landasan hukum menurut Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

tentang batas waktu darah haid sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ<sup>99</sup>

Dalam QS. Al-Baqarah: 222 ini terdapat larangan berhubungan intim dengan wanita yang sedang haid, disini Allah tidak menyebutkan batasan masa larangan itu hanya disebut sampai keadaan suci, berarti ayat ini menunjukkan bahwa alasan hukum Allah dalam hal itu adalah ada atau tidak adanya darah darah haid, jika darah haid ada maka ketetapan hukum larangan menyebutuh wanita itu berlaku, dan jika wanita itu selah bersuci maka ketetapan hukum larangan menyebutuh wanita itu tidak berlaku lagi<sup>100</sup>

Pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

لَيْسَ لَاقِلَ الحِيْضُ وَلَا لَكْثَرُهُ حَدٌ بِالْأَيَامِ عَلَى الصَّحِحِ<sup>101</sup>

“Tidak ada batasan tertentu dengan jumlah hari untuk masa haid tercepat dan masa haid terlama berdasarkan firman allah (yang termuat dalam QS.Al-Baqarah 2/222)”<sup>102</sup>

<sup>98</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Syarah Mumti' Kajian Fikih Lengkap Fikih Thaharah Jilid 1 dari Judul Asli Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni diterjemahkan oleh Suharlan dan Abdul Basith*, 502.

<sup>99</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 2019),120

<sup>100</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Majmu' Fatawa Wa Rasail Fadhlilah al-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin*.

<sup>101</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Majmu' Fatawa Wa Rasail Fadhlilah al-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin*, 271.

<sup>102</sup> Amin Yahya al-Wazan, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita dari judul asli al-Fatawa al-Jamiah li al-Mar'ati al-Muslimah diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fakhruddin*, 1 ed. (Darul Haq, 2001), 35.

فبناء عليه، فكل مارأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين، الا ان يكون الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع ابدا، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فانه حينئذ يكون دم استحاضة<sup>103</sup>

“ Berdasarkan ini, maka setiap kali seorang wanita melihat darah yang telah diketahui oleh kaum wanita bahwa darah itu adalah darah haid, maka berarti wanita itu sedang dalam masa haid tanpa perlu menghitung dengan waktu waktu tertentu, kecuali jika keluarnya darah itu terus menerus dan tidak ada putus atau berhenti sebentar, satu atau dua hari dalam satu bulan, maka berarti darah yang keluar itu bukan darah haid melainkan darah istihadah (darah karena penyakit).”<sup>104</sup>

Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin memang memiliki pandangan yang fleksibel mengenai batasan minimal dan maksimal masa haid, berbeda dengan pandangan yang masyhur dalam Mazhab Hanbali yang memberikan batasan hari tertentu.<sup>105</sup> Pandangan beliau sejalan dengan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya yang menyatakan bahwa tidak ada batasan minimal maupun maksimal yang ditetapkan dalam syariat terkait durasi haid,<sup>106</sup> yang berlandaskan pendapatnya tentang batasan masa haid menggunakan Al-Qur'an, sunah dan logika.

a). Dalil Pertama: Allah Ta'ala berfirman QS. Al-Baqarah:222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَدَّىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ<sup>107</sup>

<sup>103</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Majmu' Fatawa Wa Rasail Fadhilah al-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin*, 271.

<sup>104</sup> Yahya al-Wazan, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita dari judul asli al-Fatawa al-Jamiah li al-Mar'ati al-Muslimah diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fakhruddin*, 36.

<sup>105</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni*, 470–71.

<sup>106</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Risalah Fi al-Dimaa' al-Thabii'iyah Li al-Nisaa'*, 9.

<sup>107</sup> Dapertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah:”Haid itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum merka suci”.<sup>108</sup>

Dalam penetapan batas akhir larangan (hukum) yang berkaitan dengan haid, Al-Qur'an menjadikan kesucian sebagai tolok ukur utama, bukan batasan waktu tertentu seperti satu hari, tiga hari, atau bahkan lima belas hari. Hal ini mengindikasikan bahwa *'illat* (alasan penetapan hukum) yang mendasari larangan tersebut adalah keberadaan atau ketiadaan darah haid itu sendiri. Oleh karena itu, selama kondisi haid itu ada, maka berlaku seluruh hukum-hukumnya sebaliknya, setelah tercapai kondisi suci, hukum-hukum yang terkait dengan haid tidak lagi berlaku.

b). Dalil Kedua:<sup>109</sup> Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahih-nya, suatu ketika Nabi Muhammad Saw. memberikan penjelasan kepada Aisyah mengenai hukum bagi wanita yang mengalami haid saat sedang berihram untuk melaksanakan umrah. Diriwayatkan dalam Shahih Muslim bahwa Nabi Saw. Bersabda kepada Aisyah yang mendapatkan haid ketika dalam keadaan ihram untuk umrah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَدْكُنُ إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّىٰ جِئْنَا سَرِيفَ فَطَمِيْثَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا

<sup>108</sup> Muhammad Shalih al-'Utsaimin, *Darah Kebiasaan Wanita dari Judul Asli Risalah Fi al-Dimaa' al-Thabii'iyah Li al-Nisaa'* diterjemahkan oleh Muhammad Yusuf Harun, 2 ed. (Yayasan al-Sofwan, 2006), 9.

<sup>109</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Risalah Fi al-Dimaa' al-Thabii'iyah Li al-Nisaa'*, 10.

أبكي، فقال: «ما يبكيك؟ فقلت: والله، لوددت أني لم أكن خرجت العام، قال: ما لك؟ لعلك تقسى؟ قلت: نعم، قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري<sup>110</sup>

“Diriwayatkan oleh Aisyah ra, beliau menceritakan bahwa ia dan rombongan berangkat bersama Rasulullah Saw. dengan niat tunggal untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di suatu tempat bernama Sarif, Aisyah mengalami haid. Rasulullah Saw. kemudian menjumpainya dalam kondisi menangis. Beliau bertanya tentang alasan tangisannya, dan Aisyah menjawab bahwa ia berharap tidak ikut berangkat haji pada tahun itu. Menanggapi kesedihan Aisyah karena datang bulan, Nabi Saw. menenangkannya dengan bersabda, "Ini merupakan ketetapan yang telah Allah takdirkan bagi semua wanita dari keturunan Adam." Beliau kemudian menginstruksikan Aisyah untuk melaksanakan semua ritual yang dilakukan oleh jamaah haji lainnya, dengan satu pengecualian, yaitu tidak melakukan tawaf di Baitullah hingga ia suci dari haid”<sup>111</sup>

Dalam Shahih Bukhari, diriwayatkan bahwa Nabi Saw. Bersabda kepada Aisyah:

حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا ابن عون، عن القاسم بن محمد، وعن ابن عون، عن ابراهيم، عن الاسود قالا: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين واصدر بنسك؟ فقيل لها: (انتظري، فإذا طهرت، فاخرجي الى التنعيم فاهلي، ثم اعطيها بمكانكدا، ولكنها علي قدر نفقتك او نصبك).<sup>112</sup>

“Musaddad telah menceritakan kepada kami: Yazid bin Zurai’ menceritakan kepada kami: Ibnu ‘Aun menceritakan kepada kami, dari Al-Qasim bin Muhammad, dan dari Ibnu ‘Aun, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, keduanya mengatakan: Aisyah ra mengatakan: Wahai Rasulullah, orang orang kembali membawa dua ibadah sedangkan aku kembali hanya dengan satu ibadah? Maka, dikatakan kepada ‘Aisyah, “Tunggulah, apabila engkau telah suci, keluarlah

<sup>110</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Bab Haji, No. Hadits 1211* (Daar As-Salam, 2000).

<sup>111</sup> Pustaka, *Ensiklopedia Hadits*.

<sup>112</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Bab Umrah, No. Hadits 1787* (As-Salafiyyah, 1400).

dari Tan'im dan mulailah berihram. Kemudian temuilah kami di tempat ini. Akan tetapi, umrah itu sesuai kadar nafkah yang engkau keluarkan dan kadar jerih payahmu".<sup>113</sup>

Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad Saw. secara eksplisit menetapkan kondisi kesucian sebagai penentu berakhirnya larangan (hukum syariat), dan bukan didasarkan pada perhitungan periode waktu yang spesifik. Hal ini menggarisbawahi bahwa alasan penetapan hukum tersebut berhubungan langsung dengan keberadaan atau ketiadaan darah haid.

c). Dalil ketiga:<sup>114</sup> Pembatasan dan perincian yang dikemukakan oleh para ahli fikih mengenai isu ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunah, padahal kebutuhan akan penjelasan tersebut sangat mendesak. Seandainya batasan dan rincian ini merupakan kewajiban yang harus dipahami dan diamalkan oleh umat manusia dalam beribadah kepada Allah, niscaya Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskannya secara gamblang kepada setiap individu. Ini mengingat betapa vitalnya implikasi hukum yang ditimbulkan, seperti yang berkaitan dengan salat, puasa, nikah, talak, warisan, dan berbagai ketentuan syariat lainnya. Pentingnya penjelasan ini dapat disamakan dengan bagaimana Allah dan Rasul-Nya telah merincikan segala aspek Salat, mulai dari jumlah rakaat, waktu pelaksanaannya, hingga tata

---

<sup>113</sup> Pustaka, *Ensiklopedia Hadits*.

<sup>114</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Risalah Fi al-Dimaa' al-Thabii'iyah Li al-Nisaa'*, 10–11.

cara rukuk dan sujud. Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala dalam QS. An-Nahl 16/89

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ<sup>115</sup>

“Dan kami turunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gemira bagi orang-orang muslim”<sup>116</sup>

Hukum atau dalil yang tidak memiliki landasan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat diterima keabsahannya, baik dalam pembahasan ini maupun dalam disiplin ilmu agama lainnya. Alasannya adalah bahwa penetapan suatu hukum *syar'i* hanya dapat dilakukan melalui sumber-sumber hukum Islam yang diakui, yaitu Kitab Allah (Al-Qur'an), Sunnah Rasul, Ijma' (konsensus ulama), atau analogi yang benar.

d). Dalil Keempat:<sup>117</sup> pemikiran yang rasional dan sesuai dengan ketentuan umum menunjukkan bahwa Allah menjelaskan sebab terjadinya haid adalah kotoran. Oleh karena itu, ketika haid terjadi, berarti kotoran pun ada. Tidak ada perbedaan antara awal maupun akhir periode haid. Karena haid tetaplah haid dan kotoran adalah kotoran.

---

<sup>115</sup> Dapertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

<sup>116</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Darah Kebiasaan Wanita dari Judul Asli Risalah Fi al-Dimaa' al-Thabii'iyyah Li al-Nisaa'* diterjemahkan oleh Muhammad Yusuf Harun, 11.

<sup>117</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Risalah Fi al-Dimaa' al-Thabii'iyyah Li al-Nisaa'*, 12.

e). Dalil Kelima:<sup>118</sup> Perbedaan dan perselisihan pandangan di kalangan ulama mengenai penetapan batas minimal dan maksimal haid membuktikan bahwa isu ini termasuk dalam ranah ijtihad dan tidak didukung oleh dalil yang bersifat mengikat sebagai patokan mutlak. Oleh karena itu, tidak ada satu pun pandangan yang secara pasti lebih unggul dari yang lain. Berdasarkan pertimbangan ini, pandangan yang menyatakan bahwa tidak ada batasan minimal atau maksimal bagi masa haid dianggap sebagai pendapat yang kuat. Penting untuk dipahami bahwa setiap kali seorang wanita mengalami pendarahan secara alami bukan karena luka atau faktor penyakit maka darah tersebut wajib dikategorikan sebagai darah haid, tanpa perlu mempertimbangkan faktor durasi atau usia. Namun, aturan ini dikecualikan apabila pendarahan tersebut terjadi secara terus-menerus tanpa jeda, atau jika berhenti hanya sesaat (misalnya satu atau dua hari dalam sebulan), sebab kondisi tersebut mengindikasikan bahwa darah yang keluar adalah darah istihadah (darah penyakit).

### 3. Persamaan dan Perbedaan

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan di antara pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin terkait permasalahan yang dikaji oleh penulis, yang rinciannya akan dipaparkan sebagai berikut:

---

<sup>118</sup> Shalih al-'Utsaimin, *Risalah Fi al-Dimaa' al-Thabii 'iyah Li al-Nisaa'*, 13.

**a). Persamaan**

- 1). Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin memiliki persamaan argumentasi saat menggunakan Dalil QS. Al-Baqarah 2/222 keduanya sepakat bahwa alasan utama larangan berhubungan intim saat haid.
- 2). Persamaan dalam menetapkan hadis yang diriwayatkan Shahih Bukhari dan Muslim. Keduanya sepakat bahwa kesucian hanyalah syarat khusus untuk tawaf dalam ibadah haji dan umrah.
- 3). Persamaan terdapat pada kewajiban mengganti puasa. Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari minimal darah yang keluar adalah sehari semalam atau 24 jam, ketika seseorang keluar darah tidak sampai atau kurang dari 24 jam maka darah tersebut dihukumi darah *fasad* (rusak) atau darah istihadah (penyakit). Efek dari kedua hukum tersebut adalah seperti perempuan yang suci, sehingga dalam permasalahan ini hanyalah perbedaan dalam menyebutkan istilah atau *lafazh* saja. Dan apabila darah tersebut keluar kurang dari 24 jam maka puasa yang ditinggalkan wajib *qadha* (diganti), karena ia dianggap suci (bukan dalam keadaan haid). Menurut Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin acuan utama adalah keberadaan darah itu sendiri. Beliau berpegangan pada kaidah bahwa setiap darah yang keluar dari rahim wanita adalah darah haid, selama darah tersebut adalah darah alami dan

tidak ada bukti yang menunjukkan itu adalah darah istihadah (penyakit) atau luka. Maka puasa yang ia tinggalkan wajib *qadha*.

**b). Perbedaan**

1). Masa Haid

Masa haid menjadi salah satu perbedaan dalam permasalahan yang penulis teliti, menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari masa haid terdiri dari masa minimal 24 jam terus menerus atau terputus putus, maksimal 15 hari 15 malam dan umumnya keluar darah 6 hari atau 7 hari, yang masing masing kadar pembagian ini telah ditetapkan berdasarkan penelitian (*Istiqla*’) Imam Syafi’i terhadap perempuan-perempuan Arab di zamannya.

Jika darah terus keluar setelah hari ke 15, maka wanita yang masih mengeluarkan darah itu tidak lagi dianggap mengalami haid melainkan istihadah, yang keduanya (haid/istihadah) memiliki hukum berbeda dalam ibadah.

Berbeda dengan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin memilih pendapat masa haid tidak ada batasan tertentu dengan jumlah hari untuk masa haid tercepat atau masa haid terlama. Menurut beliau darah dihukumi haid selama darah itu keluar secara alami, bukan karena luka atau penyakit.

Berdasarkan hal ini maka setiap kali wanita melihat darah yang telah diketahui bahwa darah itu adalah darah haid maka berlakulah hukum larangan bagi seseorang yang sedang haid tanpa perlu menghitung waktu-waktu tertentu, kecuali jika darah itu keluar terus-menerus dan

tidak ada terputus atau berhenti sebentar, satu atau dua hari dalam sebulan maka darah tersebut bukan haid, melainkan darah istihadah.

Menanggapi pendapat tersebut bahwa masa haid tidak dianggap sebagai patokan mutlak. Selama darah yang keluar memiliki ciri-ciri darah haid dan sesuai dengan kebiasaan wanita (tidak keluar terus menerus tanpa henti atau berhenti satu hari dalam sebulan) maka seluruhnya dihukumi haid.

## 2). Dasar Penetapan Hukum

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengutamakan hasil *istinbath* yang telah mapan dalam Mazhab Imam Syafi'i, ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang mana mengenai batasan masa haid disini secara tegas sebagai patokan hukum. Sedangkan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin melakukan koreksi dan tarjih terhadap pendapat yang ada (Musa bin Ahmad bin Musa Al-Hajjawi) yakni, pendapat yang bermazhab Hanbali. Artinya beliau tidak sependapat dengan Mazhabnya. Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengutamakan dalil Al-Quran, Sunah dan Logika yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena secara tegas tidak ada *nash* yang membatasi masa haid tersebut baik minimal, maksimal ataupun umumnya, maka beliau tidak menetapkan batasan tersebut. Dari perbedaan ini sangat penting kapan wanita dianggap suci dan harus memulai kembali salatnya, terutama jika ia mengalami siklus haid yang tidak biasa atau panjang.

Tabel 4.1 Perbandingan Batasan Masa Haid

No.	Aspek Perbandingan	Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari	Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
1.	Penetapan Batas Masa Haid	Minimal 24 jam, Maksimal 15 hari 15 malam dan Umumnya 6 atau 7 hari	Tidak ada batasan masa haid yang baku
2.	Patokan Hukum	Batasan waktu 15 hari adalah patokan hukum yang memisahkan antara masa mungkin haid dan istihadah	Keberadaan darah itu sendiri, apakah darah itu secara fisik atau kebiasaan (keluar terus menerus tanpa henti atau berhenti sebentar satu atau dua hari dalam sebulan, maka dihukumi istihadah
3.	Hukum Darah yang keluar kurang dari 24 jam	Hukumnya adalah suci (bukan dalam keadaan haid) hal ini ia wajib <i>qadha</i> salat dan puasa tetapi tidak wajib mandi besar	Hukumnya adalah haid, maka ia wajib mandi besar, dan <i>qadha</i> puasa tetapi tidak wajib <i>qadha</i> salat
4.	Hukum hari ke-16	Istihadah maka diwajibkan mandi dan salat	Haid, maka dilarang salat dan puasa
4.	Dasar Hukum	Berpatokan pada pendapat Imam Syafi'i berdasarkan kebiasaan ('Urf) dan metode <i>istiqra'</i>	Menggunakan metode koreksi dan tarjih serta berpatokan kepada ibnu taimiyah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan logika

**B. Dampak Perbedaan Batasan Masa haid Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin Terhadap Kehidupan Perempuan Sehari-hari**

Menurut penulis dampak utama terlihat ketika wanita mengalami haid yang lebih lama dari 15 hari 15 malam atau lebih singkat dari 24 jam. Hal ini yang membingungkan para perempuan sebab darah yang keluar tidak hanya yang berstatus haid, melainkan juga dua darah lainnya, yakni istihadah dan nifas.

Pada saat haid, perempuan memang diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah, seperti salat, namun tidak pada saat istihadah, dimana pada saat istihadah perempuan tetap diwajibkan salat karena orang yang istihadah secara hukum dianggap masih dalam posisi suci. Yang sering menjadi masalah adalah terkadang darah haid dan istihadah sangat sulit dibedakan, dan masa keduanya yang tidak pasti.

1. Dampak Batasan Masa Haid Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

Pandangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang mengedepankan pendekatan normatif Mazhab Syafi'i dengan batasan baku 1 hingga 15 hari, menimbulkan konsekuensi hukum yang ketat. Apabila darah keluar melebihi batas maksimal 15 hari, darah setelahnya dihukumi istihadah wanita wajib mandi besar pada hari ke-16, lalu wajib melaksanakan salat dan puasa, serta harus melakukan tahapan memperbarui wudu untuk setiap shalat. Dampak hukum ini menciptakan kesulitan bagi wanita yang harus beribadah dalam kondisi darah masih keluar.

Demikian pula, jika darah keluar kurang dari masa minimal 24 jam, darah tersebut dikategorikan sebagai darah fasad (bukan haid). Konsekuensinya,

wanita tersebut wajib mengqadha seluruh salat dan puasa yang ditinggalkan, sebab secara hukum, ia dianggap suci (yang wajib beribadah) selama periode (kurang dari 24 jam )tersebut.

## 2. Dampak Batasan Masa Haid Menurut Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Berbeda dengan ketegasan waktu, pendekatan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, yang menolak batasan minimal dan maksimal, cenderung memberikan keringanan hukum yang berbasis pada keberadaan darah. Apabila darah keluar melebihi batas 15 hari, seluruh periode pendarahan tetap dihukumi haid selama darah masih memiliki ciri-ciri haid. Dengan demikian, wanita tersebut mendapat keringanan untuk menunda salat dan puasa hingga darah benar-benar berhenti, tanpa terikat waktu baku.

Demikian pula dalam kasus haid yang sangat singkat (kurang dari 24 jam), darah tersebut dianggap haid, selama bukan darah luka. Konsekuensinya, salat yang ditinggalkan tidak perlu diqadha karena ia sah berstatus haid, meskipun *qadha* puasa yang ditinggalkan tetap wajib dilakukan.

## 3. Menimbang Kepastian Hukum dan Fleksibilitas Biologis

Perbandingan pandangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menawarkan pilihan hukum yang responsif terhadap dinamika biologis perempuan Muslimah kontemporer karena kedua pandangan tersebut memberikan solusi yang berbeda terhadap anomali siklus dan kebutuhan praktis yang spesifik. Di era kontemporer, dengan perubahan gaya hidup, stres, dan kondisi kesehatan yang semakin

kompleks, siklus haid tidak selalu berjalan ideal 6-7 hari. Keragaman pandangan ulama ini justru menjadi rahmat.

Penulis cenderung pada pandangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam konteks penerapan di Indonesia khususnya Kalimantan Selatan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kepastian hukum. Bagi Muslimah kontemporer yang menghadapi anomali siklus, batasan definitif 24 jam dan 15 hari memberikan panduan praktis yang menghilangkan keraguan. Penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pandangan ini dinilai lebih maslahat, karena meminimalisir risiko meninggalkan kewajiban salat yang merupakan tiang agama pada kasus darah yang diragukan statusnya.

Di satu sisi, pandangan Syekh al-Utsaimin menawarkan kesederhanaan konseptual yang sangat relevan bagi masyarakat awam, khususnya bagi mereka yang tidak mendalami kerumitan teknis Mazhab Syafi'i. Dengan menyandarkan status hukum pada keberadaan darah semata, Muslimah diberikan kemudahan untuk menentukan status ibadahnya secara mandiri berdasarkan pengamatan fisik yang nyata. Namun, kemudahan ini menuntut kepekaan tinggi dalam membedakan karakteristik darah, karena tanpa batasan waktu yang baku, wanita mungkin akan terus tidak salat sampai darahnya habis, yang bisa jadi memakan waktu sebulan. Di sinilah pandangan Syekh al-Banjari hadir sebagai solusi untuk menyelamatkan salatnya melalui batas waktu yang pasti.